



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Angrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218

0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Persetujuan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup / SPPL

No. SK : Perwali No. 21 Tahun 2023

Persyaratan

1. Mengisi Form SPPL di OSS
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy dokumen pendirian usaha/kegiatan (untuk badan hukum) dan profil usaha
4. Mengisi lampiran SPPL
5. Surat Permohonan
6. Fotocopy KTP pemohon 2 lembar
7. Materai 2 lembar
8. Mengisi lampiran SPPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Materi Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas pelayanan	Pemohon	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Ka. OPD	Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan / pemohon datang langsung ke petugas pelayanan dan membawa dokumen lingkungan yang dibutuhkan	■					Mengisi Form SPPL di OSS, Fotocopy KTP 2 lembar, Fotocopy dokumen pendirian usaha/kegiatan (untuk badan hukum), Materai 2 buah dan profil usaha dan mengisi lampiran SPPL.	10 menit	Terdapat lembar surat permohonan/berita perseteruan	
2	Petugas pelayanan memeriksa & memverifikasi dokumen kelengkapan SPPL		□				A. SPPL Kegiatan Berusaha OSS : 1. Misiun ke aplikasi OSS; 2. Mengisi lampiran SPPL; 3. Lengkapi tanda SPPL. B. SPPL Non Berusaha (manual) : 1. Mengisi danno SPPL; 2. Mengisi Lampiran SPPL; 3. Dinas Lingkungan Hidup memverifikasi poin 1 & 2; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan SPPL.	15 menit	Diterbitkan Permohonan serta lembar disetujui ke Ka. OPD	
	Pemohon mengisi formulir SPPL serta memenuhinya kelengkapannya									
3	Petugas Pelayanan membubuhkan SPPL sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dibawa		□				Surat permohonan, QR (jika ada) / jika tidak Surat Permohonan, Fotocopy KTP pemohon 2 lembar dan Materai 2 lembar;	10 menit	Dokumen Permohonan serta lembar disetujui dari Ka. OPD	
4	Pemohon membayar retribusi SPPL sesuai dalam monev-100000,-			□			Surat vacaturaha, QR (jika ada) / jika tidak Surat Permohonan, Fotocopy KTP pemohon 2 lembar dan Materai 2 lembar;	5 menit	Dokumen Permohonan serta lembar disetujui kepada Kepala Seksi	
5	SPPL dibagikan ke bidang Tapan untuk mendapatkan paraf dari kasubid dan kabid kemudian naik ke kepala DLH untuk diberikan tanda tangan (non OSS)				□		Dokumen Permohonan	2 hari	Dokumen Permohonan ditandatangani oleh petugas	
6	Berkas turun dari kepala DLH, pemohon di telepon sesuai dengan nomor yang tertera di surat dan SPPL siap diberikan (non OSS)					■	KTP	60 menit	Dokumen SPPL	

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Tanggapan masyarakat terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan berkas



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Anggrek No.15, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 67218
0335421646

blh.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Lingkungan Hidup

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Non Berusaha : Surat SPPL

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara tidak langsung melalui media Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (0335) - 422121, email : dpmptspnaker@probolinggokota.go.id,
website : dpmptspnaker.probolinggokota.go.id
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Telp / Fax : 0335 - 421646, email :
blh.kota.probolinggo@gmail.com, website : [blh,probolinggokota.go.id](http://blh.probolinggokota.go.id)